



**PUTUSAN**  
Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menuntukan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat  
umur 30 tahun, Agama Islam,  
pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di RT.004 RW. 001 Desa Kuala Selat Kecamatan  
Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

**Melawan**

umur 32 tahun, Agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
RT.004 RW. 001 Desa Kuala Selat Kecamatan Kuheman  
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

**Pengadilan Agama Tembilahan:**

Dalam mengadili perkara tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 10 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membacakan dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2015, yang telah terdaftar di Register Kepaiteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaiteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaiteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaiteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembilahan dengan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 05 Februari 2016 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katedean, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor KKC04-03/10/DUF/045/2015, tertanggal 28 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (berda dukhul), tidak dikaruniai seorang anak, bernama : . umur 1 tahun & 2 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa akibat dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan taku-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - b. Tergugat apabila dirasahi selalu marah-marah bahkan pernah merukuk Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2014, itu juga, Tergugat pergi

Hal. 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, sejauh berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah dipastikan tidak kembali akan tetapi tidak berbasiski

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk memenuhi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhankan taliak satu batin shugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memintaikan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengidrakkan salinan putusan tersebut yang telah berkehukuman hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDIAR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai-adanya:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat selalu hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar



rakun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bersama RIKI DERMAWAN SH.I untuk mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2010 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim serta Mediator tidak berhasil, maka periksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang berisi seluruh isi gugatan. Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut yakni sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kademangan
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (berda dukuh), telah dikaruniai seorang anak bernama

umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang Ibu Penggugat di Desa Kulat Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kedua-dua bersama di Desa Kulat Selat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Batam selama kurang lebih 1 tahun kehadir terakhir pindah di rumah orang tua Tergugat di Dosa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

- Bahwa, benar Tergugat ada berhutang kepada orang lain dan tidak benar Penggugat tidak mengetahuinya dan hutang tersebut sudah lunas dibayar orang tua Tergugat;
- Bahwa, tidak benar Tergugat ada marah marah apabila dinasihati dan tidak pernah Tergugat ada memukul Penggugat dan yang benar Tergugat dengan Penggugat hanya bertengkar resulut saja;
- Bahwa, Tidak benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2014 tapi yang benar adalah sejak bulan Juni 2014 atau sekitar 10 bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bersaksi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah puas menyampaikan repliknya yang selengkapnya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan puas dupliknya yang selengkapnya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah menyampaikan bukti-bukti berupa:

#### I. Bukti Tertulis.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04-03/10/DUP/045/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademian, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Januari 2015 , iaitu Majelis memerlukan bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Terbilahan, kemudian oleh Ketua Majelis; dibentil tanda P:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 096/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



## ii. Bukti saksi-saksi

1. Ibu Nur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gg.Waspada III No. 28 RT 28 RW 08, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kebantuan bersama di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa sekira hingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan perengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan perengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu dari Tergugat apabila disesituh selalu marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa hingga sekira hingga ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor D98/Pdt.G/2016/PA.Th.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membantarkan dan tidak membantah;
2. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW. 001 Desa Kuala Selat Kecamatan Katenan Kabupaten Ingragin Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah Kontrakkan di Batum selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan per lengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan per lengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering ber hutang kepada orang lain tanpa wapengertahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang manajih utang ke rumah; sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu dan Tergugat sebaiknya dinasihati selalu marah-marah babkan pemah memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dipusyakan untuk puluh kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan sahki tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah:

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing yang intinya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap pada gugahannya dan tetap ingin diberikan dan Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukan. Dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dan putusan ini, ditunjuk segera sesuatu yang dicantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa makna dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas:

#### **Tentang Legal Standing**

Menimbang, bahwa karena perkara e-guz adalah perkara percertaan, maka Majlis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perikemanan yang salin sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga Penggugat dinilai mempunyai legal standing untuk menggugat percertaan terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kupuran Akta Nikah Nomor KK.04-03/10/DUP/045/2015 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katerman, Kabupaten Indragiri Hilir beraku

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Pegawai Negerai Nikas di kecamatan tersebut, bukti tertulis ‘P’ ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi metralai yang cukup, dan bukti tertulis ‘P’ ini adalah merupakan bukti obyektif (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenaanya hasilnya dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 28 Januari 2010, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan perceraiannya terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tebingtinggi ini.

#### Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rumah kembali dalam rumah tangganya seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juroto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tidak berhasil:

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim-Mediator untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator yang menjelaskan tentang keberhasilan mediasi tersebut.

#### Tentang Alasan Perceraian

##### Azpek Yuridis

Menimbang, bahwa alesan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perpisahan dan perlengkapan yang penyebabnya karena



- a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa saperintahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Tergugat apabila dirasihati selalu marah-mucul bahkan pernah menukul Penggugat, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah beda jalan selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan pengakuan/turuhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katesman;
  2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (baik di dalam, telah dilahirkan seorang anak bernama
- umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah di rumah kostakan di Balai selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dasar-dasar Penggugat melalui Kuasa hukumnya yang tidak diajukan oleh Tergugat maka kepada Penggugat melalui Kuasa hukumnya dibebankan untuk membuktikan dasar-dasar gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraiannya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat melalui Kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jenotlo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagaimana pembuktian;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya maka dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum yakni benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diaebabkan Tergugat:

- a. Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Tergugat apabila dimarahi selalu marah marah babikin pemah menutuki Penggugat, sehingga ukurang halan berpisah tempat tinggal yang telah berjalan sekitar 11 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dirinya berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, maka terhadap keberatan dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim tetah mengingatkan Tergugat agar selama dalam proses persidangan senantiasa berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali sebagaimana semula, namun selama persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun seperti semula karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/P.A.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi.

#### Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacutan putusan ini telah berjalan sebanyak lebih kurang 11 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majlis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syilqoqur baik*) sehingga kedua-dua sulit untuk bersatu lagi.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majlis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan pedekawan untuk menciptakan rumah tangga yang sehat mandirih dan rafflesih sudah sulit untuk tercapai.

#### Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar mereka masing-masing di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan membiarkan sifatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari berbagai perkauman.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.Q/2016/PA.Tsh.



yang ada;

#### Aspek Syari'

Menimbang, bahwa apabila suatu keluarga jika diteruskan dalam ikatan pernikahan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka mohonlah mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah fikih yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

بِرَءَةِ الْمُكَلَّفِ لَا يَدْعُ عَلَىْ حِلْبِ الْمُسْلَمِ

"Manapak kaburukan harus disitemakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa sebenarnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fujoh yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Marzni yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَدْرَرْ خَيْرَ الْزَوْجَيْهِ فَزَوْجُهَا مُلْقٌ عَلَىْ الْمُؤْمِنِ مَلْقٌ

Artinya : "Di waktu istri sendiri mempunyai keberadaannya berhadap suami di saat itulah Hakim segerahankon menjatuhkan hukumnya suami divagai takdir satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk memberi rasa keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan atau keluarga yang akan dikaruniai manusia dan rohani sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompleks Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (corak mazbigi) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, seewa dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Hal. 13 dan 16 hal. Putusan Nomor 096/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplikasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat belum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pettum gugatan Penggugat melalui Kuasa hukumnya agar majelis menjatuhkan talak satu bairi saifia Terugat terhadap Penggugat dan dilihat telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Komplikasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan mengutuk talak satu bairi saifia Terugat terhadap Penggugat.

#### Tentang Pencatatan Perceraian

Menimbang, bahwa pettum gugatan Penggugat angka 3 meminta agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat permohonan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Terugat dengan maksud agar perceraiannya dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang bersifat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga publ untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitika, maka kepada Panitika Pengadilan Agama Tambilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

#### Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 14 dan 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.GU/2016/PA.Tbh



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini:


**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhankan tahan satu ta'lim bughis Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang diajukan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bersamaan dengan tgl 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga dicapkan dalam sidang yang tertunda untuk umum oleh Ketua tersebut dengan ditandai oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh MUSLIM S.Ag.M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan ditandai oleh Penggugat di kuar hadinya Tergugat:

  
DRS. M. SYUKRI  
HAKIM ANGGOTA

  
RIKI DERMAWAN, S.H.I.

  
FATHUR RIZQI, S.H.I.  
HAKIM ANGGOTA

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor: 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI

MUSLIM S.Ag.,M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	1.250.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Material	= Rp.	8.000,-
<b>Jumlah</b>	= Rp.	<b>1.341.000,-</b>

( satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)